



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

**STANDAR
SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK KERJA SAMA**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Dalam menjalankan proses kerja sama, perguruan tinggi sangat penting ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang andal dan kompeten sehingga keberlanjutan dan pengembangan perguruan tinggi itu sendiri di masa depan dapat terus berjalan. Hal sederhana yang mendasari adalah proses kerja sama, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kerja sama. Proses kerja sama dapat dikembangkan dan ditingkatkan hasilnya pun dapat untuk mendukung dan menunjang pengembangan perguruan tinggi, bahkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan suatu perguruan tinggi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Sumber daya yang menjalankan dan mengelola kerja sama haruslah orang yang memahami bagaimana proses kerja sama dilakukan. Perlu ada perencanaan yaitu melakukan pemetaan dan target, orang yang paham prosedur, tahapan dalam kerja sama, hingga mengimplementasikan hasil dari kerja sama.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerja Sama
4. Kepala Bagian Kerja Sama
5. Asisten Direktur Pascasarjana
6. Kepala Bagian Kerja Sama

4. Definisi Istilah

1. Kerja Sama adalah kesepakatan rektor Universitas Islam Bandung dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara rektor dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, sekolah tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Perjanjian Kerja Sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
5. Kerja sama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antarinstansi akademik,, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antarinstansi, akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas memiliki lembaga kerja sama yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan jejaring Kerja sama Unisba.	a. Tersedianya SK pengelola dan pengembangan kegiatan jejaring kerja sama b. Bidang kerja sama memiliki struktur organisasi minimal setingkat direktur
2	Lembaga Kerja sama memiliki penanggung jawab bidang Kerja sama Dalam dan Luar Negeri dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas	Tersedianya SK penanggung jawab kegiatan kerja sama yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya yang menangani : a. Kerja Sama Dalam Negeri b. Kerja Sama Luar Negeri
3	Universitas Islam Bandung menjamin bahwa untuk menjalankan tugas fungsi kelembagaan bidang kerja sama diperlukan kriteria dan kompetensi SDM Pengelola	Tersedianya SK dan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Kriteria dan Kompetensi SDM Pengelola Bidang Kerja Sama, meliputi : a. Untuk Dalam Negeri b. Untuk Luar Negeri
4	Universitas Islam Bandung menjamin bahwa untuk pengelolaan kelembagaan kerja sama dioperasionalkan oleh Sumberdaya Manusia yang Kompeten	Tersedianya SK Pengangkatan Kepala Bagian Kerja sama di tingkat Universitas dan Fakultas, mencakup: a. Kepala Bidang Kerja Sama b. Kepala Seksi Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri c. Staf Bagian Kerja Sama d. Kepala Seksi Bidang Kerja Sama di tingkat fakultas e. Staf Bidang Kerja Sama di tingkat fakultas
5	Fakultas/Pascasarjana menjamin bahwa SDM yang mengelola bidang Kerja sama memiliki kompetensi yang sesuai	Tersedianya SK Kelembagaan Pengelola Bidang Kerja Sama, mencakup : a. SK Kelembagaan b. Kriteria dan Kompetensi SDM c. Tugas Fungsi Kelembagaan Kerja Sama
6	Universitas Islam Bandung menjamin adanya keterlibatan dosen dalam bidang kerja sama dalam dan luar negeri	Tersedianya suatu pedoman yang mengatur tentang kewajiban dosen terlibat dalam bidang kerja sama dalam pendidikan, penelitian dan PkM Dalam dan Luar Negeri

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar kebijakan kerja sama.
2. Rektor mengangkat Seorang Kepala Bagian Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

3. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama dan Kepala Bagian Kerja Sama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Lembaga Kerja Sama.
4. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mendelegasikan ke Kepala Bagian Kerja Sama untuk menunjuk tim pelaksana realisasi Kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerja sama.
5. Rektor menetapkan Tupoksi dan *Jobdesc* Bagian Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
6. Meningkatkan kemampuan keterampilan SDM, baik dari segi bahasa maupun administratif (kursus bahasa inggris, pelatihan *Microsoft*, dll).

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Islam Bandung.
2. Pedoman Akademik Universitas Islam Bandung.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTK) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
5. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 159.a/C.01/Rek/IX/2015 tentang Buku Panduan Kerjasama Universitas Islam Bandung Tahun 2015.